



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

**KENAIKAN TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya perubahan harga eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri yang diumumkan Pemerintah pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang berlaku efektif mulai tanggal 22 Juni 2013, maka berpengaruh langsung terhadap biaya operasional angkutan penumpang umum, sehingga Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kenaikan Tarif Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rwpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bis Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENAIKAN TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.



3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika yang selanjutnya disingkat DINHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala DINHUBKOMINFO adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
7. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Angkutan Kota yang selanjutnya disebut Angkot adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
9. Angkutan Perdesaan yang selanjutnya disebut Angkudes adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
10. Trayek adalah jalur kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil angkutan kota dan angkutan perdesaan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan/jalur tetap dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.

BAB II BESARNYA TARIF

Pasal 2

Besarnya Tarif Angkutan Kota yang melayani jalur trayek dalam wilayah Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan kendaraan angkutan kota yang berkapasitas sampai dengan 11 (sebelas) tempat duduk, dikenakan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) per-penumpang dan untuk pelajar/mahasiswa dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) per penumpang untuk sekali jalan.

Pasal 3


Tarif Angkutan Perdesaan yang melayani jalur trayek dalam Wilayah Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan kendaraan Angkutan Perdesaan yang berkapasitas sampai dengan 16 (Enambelas) tempat duduk, dikenakan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) per penumpang dan untuk pelajar/mahasiswa dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) per penumpang untuk sekali jalan.

Pasal 4

Tarif Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang melebihi jarak tempuh minimal 12 km ditambah Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah) dan untuk pelajar/mahasiswa ditambah Rp. 150,00 (Seratus lima puluh rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 5

Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 3, sudah termasuk Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang (Jasa Raharja).



**BAB III
BERLAKUNYA TARIF**

Pasal 6

Kenaikan Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga, berlaku sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 7

Pelaksanaan dan Pengawasan berlakunya ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 3, Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Kepala DINHUBKOMINFO.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

Apabila dikemudian hari terjadi perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berakibat berubahnya tarif di luar ketentuan Pasal 2, dan Pasal 3, Peraturan Bupati ini, dan atau hal-hal lain yang terkait langsung dengan situasi dan kondisi Daerah, maka besarnya tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan akan ditinjau kembali.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Kota/Perdesaan Di Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH,


IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013, NOMOR 34